

NORMA IDEAL HAKIM DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

Siah Khosyi'ah

(Dosen UIN Sunan Gunung Djati Bandung)

siah.khosyiah@uinsgd.ac.id

Abstrak: Norma ideal sesungguhnya merupakan aturan yang terakumulasi dari pengabdian yang berdimensi untuk kepentingan hablum mina Allah dan hablum min annas, bukan norma yang di dalamnya mengandung kekuasaan, maksudnya norma ideal mengandung akumulasi dimensi transendental yang idealistik dan horizontal yang realistik. Di Indonesia norma ideal merupakan refleksi dari ideologi negara, yakni Pancasila yang merupakan perwujudan dari cita hukum dan kesadaran hukum bangsa Indonesia yang tumbuh dan lahir dari tuntutan pandangan hidup dan cita moral mereka, yaitu pandangan hidup yang berakar pada nilai-nilai religius. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji peran hakim dengan mengungkap nilai-nilai norma ideal selaras dengan Pancasila. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan analisis konten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang peran hakim dengan norma ideal dapat ditransformasikan melalui pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara yang dihadapkan kepadanya tanpa terikat dengan peran dan alat kepentingan kekuasaan manapun, dimana kekuasaan identik dengan muatan politik. Dan moralitas hakim dapat diukur dengan lahirnya putusan atau produk hukum serta kebijakan penegak hukum.

Kata kunci: *hakim, hukum, norma ideal, penegakan hukum*

Abstract: Ideal norms are rules that accumulate from dimensionless devotion for the benefit of hablum mina Allah and hablum min annas, not norms that contain the power. It means that ideal norms contain an accumulation of realistic ideologists and horizontal transcendental dimensions. In Indonesia, the ideal norm is a reflection of the state ideology, namely Pancasila. It is the embodiment of the ideals of law and the Indonesian nation's legal awareness that grows and is born from the demands of their view of life and moral ideals, namely a view of life rooted in religious values. This research aims to examine the role of judges by carrying out the values of ideal norms in line with Pancasila. The method used is qualitative with a content analysis approach. The results show that the judge's role with ideal norms can be transformed

through legal considerations by the judge in deciding a case before him without being tied to the role and tools of any power interests, where power is identical to political content. And the morality of judges can be measured by the birth of decisions or legal products and law enforcement policies.

Keywords: *ideal norm, judge, law, law enforcement*

A. Pendahuluan

Kekuasaan kehakiman di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Atas dasar undang-undang tersebut, maka kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung, dan badan-badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan yang berada di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan berdasarkan kekuasaan dibawah Mahkamah Konstitusi. Lembaga-lembaga tersebut berfungsi sebagai penegak hukum untuk mewujudkan keadilan, dan bebas dari intervensi baik dari lembaga legislatif, eksekutif maupun lembaga lainnya. Tugas penegakan keadilan dibawah kekuasaan kehakiman tersebut dilakukan oleh hakim sesuai dengan kewenangan absolut masing-masing.

Proses penegakan hukum oleh hakim merupakan pusat pengabdian dalam kekuasaan pemerintah bukan sebaliknya hukum ditegakkan sebagai alat dan kepentingan kekuasaan yang akan menempatkan hukum pada titik yang paling rendah dan masyarakat tidak lagi mendapat perlindungan hukum akibat interes keberpihakan kepada hukum kekuasaan. Dalam kondisi ini maka moralitas hakim termasuk hakim Agung dipertaruhkan.

Moralitas para hakim sesungguhnya bisa diukur melalui hasil ijtihadnya baik dalam bentuk putusan, atau produk hukum dan kebijakannya dalam menegakkan hukum yang dinamis dan legitimate, karena dapat dijadikan menjadi tolak ukur lahirnya keadilan yang tidak saja bersifat individual akan tetapi keadilan kolektif yang berpengaruh pada masyarakat pada umumnya. Nilai-nilai tersebut tidak saja terdapat dalam ajaran agama (agama Islam) akan tetapi lebih pada nilai-nilai yang terdapat dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 yang merupakan cita hukum dalam membangun negara

Hakim dalam sistem peradilan di negara ini, menurut A. Gani Abdullah¹, ditempatkan sebagai titik pusat pengadilan. Eksistensinya menjadi jawaban atas

¹ "Peradilan Agama Pasca UU Nomor 7/1989 dan Perkembangan Studi Hukum Islam di Indonesia" dalam Cik Hasan Bisri, *Bunga Rampai Peradilan Islam Di Indonesia* (Bandung: Ulul Albab Press, 1997), 185.

keseluruhan fungsi dan signifikansi lembaga peradilan di masyarakat. Oleh karena itu, kredibilitas dan integritas para hakim merupakan syarat utama baik tidaknya sebuah pengadilan. Hakim sebagai simbol perwujudan pengadilan, juga merupakan simbol kemerdekaan lembaga tersebut. Apabila hakim “terkebiri” kemerdekaannya maka dipastikan lembaga peradilannya pun “terpasung” pula. Sebaliknya, apabila para hakimnya terjaga kemerdekaannya dari pengaruh apapun, maka lembaga peradilannya pun akan mandiri. Berdasarkan perspektif tersebut, maka kredibilitas, integritas dan kemerdekaan hakim menjadi kata-kata kunci (*key words*) yang akan menentukan kualitas dan kemandirian lembaga peradilan. Disisi lain masih terdapat pelanggaran hakim dalam penegakkan hukum di Indonesia, sebagai contoh pada Tahun 2020 Mahkamah Agung memberikan hukuman disiplin kepada 52 hakim karena pelanggaran kode etik, data ini dikeluarkan oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung² Pelanggaran norma oleh hakim tersebut berindikasi bahwa pencegahan dan perbaikan dalam ranah penegakkan norma dan nilai-nilai tertinggi yang seharusnya dipatuhi oleh para hakim dalam penegakan hukum di Indonesia yang tidak berjalan dengan semestinya. Berdasarkan fenomena tersebut maka tulisan ini diangkat dengan judul “Norma Ideal Hakim Dalam Penegakkan Hukum di Indonesia”

B. Studi Literatur

Ada beberapa literatur yang telah ditulis sebelumnya terkait nilai-nilai penegakan hukum oleh hakim antara lain:

1. Aunur Rohim Faqih, menjelaskan, seorang hakim, merupakan wakil Allah di bumi dalam hal menegakkan keadilan di masyarakat. Hal ini tergambar dalam setiap putusan hakim yang diawali dengan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Namun demikian, hakim bukanlah malaikat yang steril dari pengaruh dan bujuk rayu nafsu. Dalam melaksanakan tugas profesionalnya, ada saja hakim yang justeru menggadaikan keadilan dan nuraninya demi goda dunia. Dalam memutus perkara tak jarang hakim-hakim menyelewengkan keilmuannya tersebut dengan putusan yang curang atau semata didasarkan atas kepentingan tertentu atau keberpihakan kepada salah satu pihak. Seorang hakim demi menjaga integritas dan wibawa peradilan, harusnya hakim memiliki wawasan keilmuan yang luas, berperilaku adil, jujur, arif dan bijaksana, bersikap mandiri, memiliki integritas yang tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, serta dapat bersikap Professional³.
2. Firman Floranta Adonara, menggambarkan dalam tulisannya bahwa, prinsip kebebasan hakim merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman dan kekuasaan

2 <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54602789>, 20 Oktober 2020

3 Aunur Rohim Faqih, “Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim,” *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 3, no. 1 (2017).

negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar Tahun 1945, oleh karenanya hakim dalam menjalankan tugasnya tidak terikat oleh apapun dan oleh siapapun. Prinsip kebebasan hakim tersebut sebagai kebebasan yang bertanggung jawab dan sesuai dengan koridor ketertiban peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pemerintah, kelompok penekan, media cetak, media elektronik, individu maupun kelompok yang berpengaruh⁴.

3. Ismail Ramdan, menggambarkan bahwa penegakan hukum di Indonesia tidak saling sinergi dalam mewujudkan keadilan. Hal tersebut disebabkan karena posisi dan kedudukan lembaga hukum dimana fungsi penyidikan dan penuntutan berada dibawah kekuasaan eksekutif, sementara fungsi mengadili dan memutus berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, menyebabkan adanya kecenderungan untuk melindungi kepentingan institusinya masing-masing dibanding upaya penegakan hukum demi kepentingan publik. Sehingga yang menjadi fokus dalam kajian ini adalah apakah peran hakim dalam menjatuhkan putusan demi menegakkan hukum dan keadilan dapat mewujudkan kedamaian bagi masyarakat pencari keadilan. Kajian ini hendak dijawab dengan metode yuridis-filosofis melalui studi kepustakaan yaitu dengan melakukan kajian secara teoritis terhadap teori-teori keadilan dan dikaitkan dengan implementasi penegakan hukum pada institusi peradilan. Hasil kajian menunjukkan institusi pengadilan sebagai lembaga yang dijamin independensinya dalam menegakkan hukum dan keadilan masih dipengaruhi oleh kekuatan dan kekuasaan lain, terutama pengaruh kekuasaan eksekutif dan kekuatan politik, fungsi penegakan hukum oleh pengadilan belum sepenuhnya mandiri, sehingga tugas utama pengadilan untuk mewujudkan keadilan dan kedamaian ditengah masyarakat masih jauh dari harapan. Oleh karena itu perlu untuk diperkuat institusi pengadilan sebagai benteng terakhir pencari keadilan untuk menghadirkan suasana dan perasaan damai bagi pencari keadilan⁵.
4. Hakim merupakan aktor utama dan amat vital dalam peradilan mengingat segala kewenangan yang dimilikinya. Melalui putusannya, hakim dapat mengubah, mengalihkan atau bahkan mencabut hak dan kebebasan warga negara, dan semua itu dilakukan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan. Proses penegakan hukum sejak zaman orde baru belum banyak memuaskan masyarakat sebagai pencari keadilan. Salah satu persoalan yang muncul dalam hal penegakan hukum di Indonesia sebelum memasuki orde reformasi adalah kekuasaan kehakiman

4 Firman Floranta Adonara, "Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 12, no. 2 (2016): 217–36.

5 Ismail Rumadan, "Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum Dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 6, no. 1 (2017): 69–87.

yang belum mandiri secara penuh. Kekuasaan kehakiman yang meliputi elemen Hakim dan Peradilan masih dianggap cukup mudah diintervensi oleh kepentingan kekuasaan dan kepentingan pihak di luar kekuasaan kehakiman. Akibatnya berbagai macam putusan pengadilan sering menjadi kontroversi, janggal dan tidak memuaskan para pencari keadilan. Reformasi kekuasaan kehakiman juga meliputi adanya dorongan untuk merevitalisasi peran Hakim sebagai pilar utama pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Secara sosiologis posisi Hakim sesungguhnya tidak menggambarkan sebagai seorang pejabat Negara. Salah satu bentuk pengawasan yang dapat diterapkan selain pengawasan eksternal dan internal adalah pengawasan oleh masyarakat. Bentuk pengawasan ini adalah pengawasan partisipatif dari seluruh elemen masyarakat. Upaya ini penting, mengingat keterbatasan jumlah sumber daya manusia yang dimiliki oleh Komisi Yudisial dan jarak Komisi Yudisial yang terlampau jauh, yakni berada di Jakarta⁶.

C. Metode Penelitian

Tulisan ini bersifat kualitatif yang didasarkan pada kajian pustaka karena bahan hukum yang digunakan bersifat normatif dokumenter dari perundang-undangan dan dari falsafah bangsa Indonesia yaitu Pancasila sebagai sumber dari semua sumber hukum tertulis yang ada di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut maka metode penulisan menggunakan content analysis atau analisis isi⁷, untuk mengupas nilai-nilai yang terkandung dalam perundang-undangan yang terkait yang ada hubungannya dengan tulisan ini.

D. Hasil dan Pembahasan

1. Norma Ideal dalam Sistem Hukum di Indonesia

Norma ideal pada dasarnya merupakan perwujudan dari cita hukum (*rechtsidel*). Cita hukum itu adalah untuk membangun negara hukum Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyaran yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

6 Rosita Indrayati, "Revitalisasi Peran Hakim Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Kertha Patrika* 38 (2016).

7 Hsiu-Fang Hsieh and Sarah E Shannon, "Three Approaches to Qualitative Content Analysis," *Qualitative Health Research* 15, no. 9 (2005): 1277–88; Kirsty Williamson, Lisa M. Given, and Paul Scifleet, "Qualitative Data Analysis," in *Research Methods: Information, Systems, and Contexts: Second Edition*, 2018, <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-102220-7.00019-4>.

Norma ideal sesungguhnya merupakan aturan yang terakumulasi dari pengabdian yang berdimensi untuk kepentingan hablum mina Allah dan hablum min annas, bukan norma yang di dalamnya mengandung kekuasaan, maksudnya norma ideal mengandung akumulasi dimensi transendental yang idealistik dan horizontal yang realistik.

Pancasila dalam sistem hukum Indonesia menempati posisi tertinggi dalam kedudukannya sebagai norma dasar (*state groundnorm*) dan sumber dari segala sumber hukum (*state fundamentalnorm*). Sebagai norma dasar dan sumber dari segala sumber hukum, Pancasila menciptakan ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal UUD '45, menentukan isi dan muatan lapisan-lapisan hukum yang lebih rendah. Dalam tatanan norma hukum tidak dibenarkan adanya kontradiksi antara norma hukum yang lebih rendah dengan norma hukum yang lebih tinggi. Karena itu penentuan Pancasila sebagai norma fundamental negara merupakan jaminan bagi adanya keserasian dan tidak adanya pertentangan antara Pancasila dan norma-norma hukum yang lebih rendah⁸. Lebih daripada itu, Pancasila disamping mempunyai fungsi konstitutif yang menentukan apakah tata hukum Indonesia merupakan tata hukum yang benar, juga fungsi regulatif yang menentukan apakah hukum positif itu merupakan hukum yang adil atau tidak⁹.

Pancasila dalam kerangka teori ilmu hukum menempati posisi ganda: pertama, ia merupakan perwujudan dari cita hukum dan kesadaran hukum bangsa Indonesia yang tumbuh dan lahir dari tuntutan pandangan hidup dan cita moral mereka, yaitu pandangan hidup yang berakar pada nilai-nilai religius. Pancasila sesungguhnya bukan diciptakan melainkan sebuah refleksi dari pandangan dan falsafah hidup yang mengakar kuat dalam masyarakat Indonesia. Suatu pandangan dan falsafah yang dibingkai dan diresepsi oleh nilai-nilai luhur agama (Islam sebagai agama yang dianut oleh mayoritas bangsa Indonesia). Sebagai cita dan kesadaran hukum bangsa Indonesia yang dijiwai oleh nilai-nilai religius maka Pancasila membentuk lima kumpulan asas yang merefleksikan ketunggalan dimensi spiritualitas-agama dan dunia-humanis; dan Kedua, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. sebagai sumber dari segala sumber hukum, ia menjadi sumber kaidah dan nilai bagi seluruh pembentukan dan pelaksanaan hukum positif¹⁰.

8 Teori tentang konkretisasi hukum (stufentheori) yang dikembangkan: Hans Kelsen memandang sistem hukum sebagai bentuk piramid. Hukum membentangkan dalam proses yang bertahap, dari norma yang paling tinggi, yang paling abstrak, pemberian norma-norma umum dan mumi, kepada yang terendah, yang secara lengkap diindividualisasikan, konkret dan eksekutif. Jadi kalau suatu undang-undang rneletakkan, norma umum, maka undang-undang tersebut mcngkonkritkan prinsip legislatif umum yang diletakan oleh groundnorm. (penjelasan lebih lanjut tentang teori ini, lihat: Wolfgang Friedmann and Muhamad Arifin, "Teori Dan Filsafat Hukum I: Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum" (-, 1919), 169-183.

9 Lihat: A. Hamid At-Tamirni, "Hukum Indonesia Hendaknya Tidak Meninggalkan Cita Hukum Dan Cita Negara" (Jakarta: Mimbar Hukum: Aktualisasi Hukum Islam, No. 13 th V, DITB/NPERTA Islam Depag, 1994), 3.

10 Lihat: Abdul Gani Abdullah, *Permasalahan Hukum Kontemporer Dan Hubungannya Dengan Fiqh : Sebuah Analisis Tentang Segi-Segi Koherensinya*, Mimbar Huk (Jakarta: PT. Intermasa, 1994), 41.

Berdasarkan posisi yang pertama, corak kelslaman dalam cita hukum dan kesadaran hukum menjadi *conditio sine quanon*¹¹. Corak kelslaman, atas dasar Pancasila sebagai falsafah hidup, menjadi suatu keadaan yang secara niscaya menjadi sebuah prasyarat bagi seluruh cita-cita dan kesadaran hukum. Sementara berdasarkan posisi yang kedua, maka Pancasila harus menjadi sumber norma bagi seluruh aturan-aturan dan perundang-undangan. di sini pancasila merupakan norma tertinggi negara (*state grundnorm*) dalam teori hukum, *grundnom* (norma dasar) merupakan suatu istilah penting dalam terori Kelsen. *grundnorm* merupakan kaidah dasar paling tinggi. kebenaran dari norma dasar ini berasal dari sumber eksternal dan keharusan yang khas dari hukum. norma dasar ini sendiri tidak dideuksi sehingga harus dianggap “hipotesa” permulaan. kaidah dasar ini merupakan dasar dari segala pandangan yang menilai yang bersifat yuridis, yang dirnungkinkan dalam kerangka tata kaidah hukum suatu negara tertentu¹². Sebagai norma dasar seluruh kaidah-kaidah hukum Indonesia, pancasila memuat secara tegas aspek transendental ketuhanan bahkan menjadi asas pertama yang rnenyinari keempat asas berikutnya. Kebenaran dari norma dasar pancasila dipraasumsikan sebagai refleksi cita dan kesadaran hukum masyarakat Indonesia. Suatu kebenaran eksternal yang lahir bukan dari asumsi-asumsi teoritis-akademik. Ia lahir dari suatu keinsafan imperatif moral, meminjam istilah kant, dari suatu bangsa yang bersandar dari nilai-nilai religius yang didasarkan pada keyakinan spiritual serta nilai-nilai kemanusiaan yang bersumber pada pandangan yang sama. Dengan demikian maka secara niscaya seluruh norma yang dibentuk atau yang dinyatakan berlaku, menurut Abdul Gani, harus mendukung pandangan hidup yang menghendaki pertanggung jawaban vertikal kepada tuhan atas segala aktivitas hukum¹³. Nilai-nilai religius sebagai dimensi transendental berkait harmonis dengan norma hukum dalam dimensi horizontal. Suatu norma yang bermaksud mengatur dan menertibkan tiap proses interaksi sosial termasuk dengan lingkungannya¹⁴.

Dibawah sinaran norma ideal yang memuat secara harmoni dirnensi vertikal dan horizontal, maka hukum nasional Indonesia dapat memenuhi prasarat sebagai hukum modem yang menurut Lawrence M. Friedman sebagairnana dikutif oleh

11 Lihat: Abdul Gani Abdullah, *Hukum Dalam Sistem Masyarakat Indonesia Dalam* (Mimbar Hukum, No. 30 tahun VII, 1997), 8; Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), 11..

12 Lihat: Pumadi Purbacaraka, *Perihal Kaedah Hukum* (Bandung: Alumni, 1982), 32., dan Hans Nawiasky, sebagairnana dikutif at-Tamimi menyebut norma tertinggi ini sebagai norma fundamental negara (*state fundamental norm*) lihat At-Tamirni, “Hukum Indonesia Hendaknya Tidak Meninggalkan Cita Hukum Dan Cita Negara.”

13 Lihat: Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, 11.

14 Lihat: Abdullah, *Permasalahan Hukum Kontemporer Dan Hubungannya Dengan Fiqh : Sebuah Analisis Tentang Segi-Segi Koherensinya*, 41.

Prof. Mashur Efendi memiliki tiga komponen dasar saling terkait kultur, struktur dan substansi.

“...A working legal system can be analysed further into structural. By structural we mean the institutions themselves, from the from they take, and the process that they perform ...other elements in the system are cultural. They are values and attitudes which hinder the system in the culture of the society as a whole....it is legal culture that is, the network of the values and attitudes relating to law, or turn government or own away....still other components are substantive. This is the output side of / It: legal system¹⁵

Komponen kultural yang di kemukakan oleh LM. Friedman sebagai nilai-nilai dan sikap yang mengikat system (hukum) dalam kebudayaan masyarakat secara keseluruhan dalam sistem idealita pancasila tidak lain adalah nilai-nilai dan pola sikap religius, yang dalam ranah ini nilai dan pola keislaman merupakan yang yang paling penting dan dominan, karena nilai dan pola sikap keislaman ini telah membentuk norma hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Konstatasi ini dibuktikan berdasarkan atas tafsir historis pancasila itu sendiri. Presiden Soekarno ketika menyampaikan dekrit presiden tanggal 5 juli 1959 yang menyatakan kembali kepada pancasila dan UUD 45, akibat kegagalan dewan konstituante dalam merumuskan konstitusi, menyatakan dasar pertimbangannya dalam kalimat “presiden berkeyakinan bahwa piagam Jakarta menjiwai dan memiliki kaitan konstitusional dengan UUD 1945. Ini artinya bahwa dimensi transedental dan horizontal bekerja secara kumulatif.

Undang-undang dasar tahun 1945, jika ditinjau dari “konkritisasi hukum” Hans Kelsen, merupakan state fundamental norm. UUD 1945 merupakan konstitusi (hukum tertulis tertinggi) yang secara niscaya menurunkan dan merumuskan nilai-nilai ideal (harmoni dimensi transedental dan horizontal) dari norma dasar Pancasila dalam aturan hukum positif.¹⁶ Dalam hal ini asas pertama Pancasila (ketuhanan yang maha esa) memperoleh ekspresinya dalam pasal 29 ayat 1 UUD 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa “negara berdasarkan atas ketuhanan yang maha esa” Ini merupakan penegasan konstitusi atas diakuinya dimensi transedental dalam tata hukum Indonesia. Begitu pula pasal 29 ayat 2 UUD 1945 dan aturan peralihan

15 H A Effendi, *Dimensi Dinamika Hak Asasi Manusia: Dalam Hukum Nasional Dan internasional/HA Mashur Effendi* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), 138.

16 Dalam kajian Dahlan Thaib terhadap UUD 1945, Pembukaan, batang tubuh, dan penjelasannya diperoleh suatu kesimpulan adanya lima belas prinsip hak asasi manusia di dalamnya, di antaranya: (1) hak menentukan nasib sendiri, (2) hak kesamaan dan persamaan di depan hukum, (3) hak atas kehidupan yang layak, (4) hak kebebasan beragama, (5) hak akan kesejahteraan sosial, (6) hak atas jernihan sosial, (7) hak akan kebebasan dan kemandirian peradilan., (2) hak berseriket (9) hak rncnyatakan pendapat, dan (10) hak atas pendidikan. Lihat: Dahlan Thaib, “Reformasi Hukum Tatanegara: Mencari Model Alternatif Perubahan Konstitusi,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 5, no. 10 (1998): 12.

merupakan aturan dasar bagi penataan normatif kehidupan masyarakat Islam dan sebagai justifikasi konstitusi bagi keberadaan hukum Islam.¹⁷

Dengan demikian, sistem hukum Indonesia terdiri dari dua bagian. Di bagian atas terdapat sistem asas dan nilai yang berupa cita hukum Pancasila dengan fungsi sebagaimana dituturkan di atas. Dan di bagian bawah merupakan sistem norma dengan norma yang tertinggi berupa norma fundamental negara yang tidak lain adalah Pancasila itu sendiri. Khusus di bagian sistem norma, dari atas kebawah berturut-turut norma fundamental negara, aturan pokok negara yang berwujud batang tubuh undang-undang dasar dan ketetapan MPR, Norma undang-undang, dan norma aturan pelaksanaan, serta norma aturan otonom¹⁸.

Sistem hukum Indonesia sebagai sistem asas dan nilai tidaklah bukan merupakan tatahierarkis kaidah hukum melainkan jiwa hukum. Sedangkan sistem hukum Indonesia sebagai norma membentuk tata hukum Indonesia secara hirarkis, hal mana hukum yang lebih rendah tidaklah boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi, Sistem norma ini membentuk suatu tertib hukum secara formal.

Pada sisi yang lain norma ideal tidak hanya sebatas kulturalistik semata, melainkan norma ideal memerlukan hal-hal sebagai berikut¹⁹:

1. Hal-hal yang realistik yang hidup dalam interaksi sosial.
2. Hal-hal yang ideologik yang berdimensi transendental dan horizontal.
3. Memiliki point of departure yang mengandung rekayasa naturalistik.
4. Pendidikan sosial yang menjamin perlindungan hak asasi manusia, dan
5. bermisikan keadilan.

Pada norma ideal antara komponen yang satu dengan komponen yang lain ada korelasi dengan adanya konfrontasi; misalnya dalam penyusunan perundang-undangan antara korelasi dengan konfrontasi akan selalu diperhitungkan dari kompromi-kompromi tadi yang akan memunculkan pengaruh-pengaruh berupa kontrol terhadap undang-undang atau kengontrol pembentukan undang-undang atau sebagai tolak ukur apakah sudah mengandung unsur-unsur yang dikemukakan pada norma ideal atau belum.

Norma hukum Islam merupakan bagian dari cita hukum dan kesadaran hukum paling penting dan dominan serta menjadi jiwa dari graoind norm dan fundamental-norm negara Indonesia. Fakta historis yang menjadi saksi paling penting adalah bahwa piagam Jakarta sesungguhnya merupakan jiwa dari UUD 1945.

17 Abdullah, *Hukum Dalam Sistem Masyarakat Indonesia Dalam*.

18 At-Tamirni, "Hukum Indonesia Hendaknya Tidak Meninggalkan Cita Hukum Dan Cita Negara," 4.

19 Lihat: Abdul Gani, *Anatomi Norma Ideal Dalam Tafsir Historik UU Peradilan Agama, Pidato Pengukuhan Guru Besar Madya Peradilan Agama (Bandung, 2000)*, 11.

Kedudukan dan keberadaan hukum Islam sangatlah penting dan tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum nasional. Hukum Islam itu sesungguhnya akan dapat diwujudkan dalam realitas empirik dalam tataran berikut.

1. Hukum Islam berada dalam hukum nasional sebagai bagian yang integral dari hukum nasional.
2. Hukum Islam ada dalam arti adanya dengan kemandiriannya yang diakui dan berkekuatan hukum nasional dan sebagai hukum nasional.
3. Hukum Islam ada dalam hukum nasional dalam arti norma hukum Islam berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional.
4. Hukum Islam ada dalam hukum nasional dalam arti sebagai bahan utama dan unsur utama hukum nasional Indonesia.

Norma hukum Islam dapat masuk dalam hukum nasional melalui kodifikasi dalam bentuk perundang-undangan. Ia ditransformasikan melalui keputusan-keputusan yurisprudensi. Sebagai norma yang hidup dalam masyarakat ia menjadi rujukan pertimbangan para hakim dalam memutuskan suatu perkara hukum.

Gejala di atas nampak dalam wujud undang-undang peradilan Agama. Hal ini mewujudkan bahwa desain hukum undang-undang peradilan Agama telah merangkai Islam ideologi dan konstruksi yang mengandung norma ideal bermisi keadilan yang justru menghindar dari tirani sebuah sistem kekuasaan yang serba monopolistik. Oleh karenanya secara mutlak titik tolak perumusan hukum pada setiap proses legislatif nasional harus memuat anatomi norma ideal untuk merealisasikan hukum nasional; karena dari sini akan terbangun konstruksi hukum sekaligus melahirkan proses kompetisi yang idealistik untuk memformulasi apakah sebenarnya yang dimaksud dengan hukum itu.

Cita dan kesadaran hukum yang membangun idealitas pancasila yang membuat harmoni dimensi horizontal dan vertikal sistim hukum Indonesia tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai hukum Islam bahkan hukum Islam itu sendiri yang secara sosiologis-terutama hukum keluarga-telah menjadi hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat Indonesia. Nilai-nilai religius yang sedemikian kuat melekat dalam idealita kesadaran hukum Indonesia telah menjadi faktor kontrol terhadap setiap perumusan hukum yang bertentangan dengan-norma-norma Islam.

Berbagai reaksi social yang berisi penolakan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap bertentangan dengan hukum Islam merupakan suatu bukti bagaimana cita dan kesadaran hukum Islam sangat kuat melekat dalam batin masyarakat muslim Indonesia. Contoh yang menarik dalam masalah ini diantaranya adalah reaksi social berkenaan dengan rancangan pembahasan undang-undang perkawinan (RUUP) sekitar tahun 1973-1974. Reaksi tersebut muncul karena RUUP yang diajukan pemerintah dianggap mengandung muatan sekuleristik yang

mengeliminir muatan transendental dari norma Islam. Pada akhirnya RUUP direvisi kembali dan dalam rumusan pasal 2a ayat 1 dinyatakan secara jelas bahwa perkawinan hanya sah apabila dilakukan menurut agamanya dan kepercayaannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa UU No. 1/1974 mengenai perkawinan telah memenuhi tuntutan idealistik dari norma ideal dalam Pancasila, Pembahasan RUU Peradilan Anak juga mengalami peristiwa yang sama, yaitu reaksi sosial yang timbul lantaran muatannya merumuskan materi yang bertentangan dengan dimensi transendental, khususnya dari cita dan kesadaran hukum masyarakat Islam. RUU penyiaran juga mendapat reaksi yang serupa sekalipun tidak segegar sebagaimana reaksi RUU atau RUUP. Pada tahun 1993 juga terjadi reaksi sosial dari masyarakat Islam terhadap kebijakan pemerintah yang melegalisasi perjudian (PORKAS/SDSB) demi kepentingan program pemerintah, yang berakhir pada penghapusan kebijakan tersebut.

Dimensi kedua dari Pancasila sebagai sistem norma tertinggi menuntut dibentuk dan dijalkannya berbagai peraturan organik yang secara hirarkis menurunkan nilai-nilai/norma-norma ideal yang dikandung Pancasila itu sendiri. Atas dasar ini, sesungguhnya kontribusi hukum Islam terhadap hukum Nasional sangat besar, karena sesungguhnya nilai dan hukum Islam itu sendiri merupakan bagian dari cita dan kesadaran hukum yang direfleksikan dalam Pancasila dan UUD 1945.

Bahkan lebih jauh hubungan hukum Islam dengan hukum Nasional Indonesia oleh sebagian para ahli hukum dijelaskan dalam suatu teori eksistensi hukum yang dikembangkan dari teori exit Hazairin. Menurut teori eksistensi hukum Islam, adanya hukum Islam dalam hukum Nasional dapat dilihat dari empat sisi²⁰. (1) Ada dalam arti hukum Islam berada dalam hukum Nasional sebagai bagian yang integral darinya. Sebagai contoh UU No. 31/1965 yang isinya bahwa peradilan agama merupakan bagian integral dari sistem peradilan nasional Indonesia berdasar Pancasila. (2) Ada dalam arti adanya dengan kemandiriannya yang diakui dan berkekuatan hukum nasional dan sebagai hukum nasional. Sebagai contoh, Undang-undang No. 7/1989 tentang Peradilan Agama secara tegas menyatakan bahwa Peradilan Agama sebagai Peradilan yang mandiri dan bagian integral dari sistem peradilan Nasional, (3) Ada dalam hukum nasional dalam arti norma hukum Islam berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional. Dalam tataran ini, seluruh peraturan perundang-perundangan organik tidak boleh bertentangan dengan nilai dan norma hukum Islam. Hal ini dapat dilihat dalam berbagai undang-undang: pasal 5 UU No. 5/1960 tentang Pokok-pokok Agraria, menyatakan, "Hukum Agraria Nasional Indonesia adalah hukum agraria adat selama tidak bertentangan dengan hukum agama,

²⁰ Lihat: Darwin Harsono, "Hukum Islam Di Asia Tenggara," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 5, no. 8 (1997): 45.

kesusilaan, dan lain-lain”, UU No. 15 tahun 1961 pasal 11 ayat (2) menentukan bahwa jaksa dalam melakukan kewajibannya harus memperhatikan norma-norma keagamaan, perikemanusiaan, keadilan, dan kesusilaan; UU No. 13/1961 pasal 13 menyatakan bahwa polisi dalam melaksanakan tugasnya harus: “dengan senantiasa mengindahkan norma-norma keagamaan, perikemanusiaan, kesopanan dan kesusilaan; dan (4) ada dalam hukum Nasional dalam arti sebagai bahan utama dan unsur utama hukum nasional Indonesia. Dalam hukum agama (Islam), dalam praktek kehidupan bernegara dan berbagai peraturan perundang-perundangan, menurut Ichtijanto, adalah sebagai berikut, yaitu:²¹

1. Hukum agama khususnya untuk kaum beragama tertentu;
2. Hukum agama masuk dalam hukum nasional secara umum yang memerlukan pelaksanaan secara khusus, dan
3. Hukum agama masuk dalam peraturan perundang-perundangan yang berlaku umum untuk seluruh penduduk Indonesia.
4. Undang-undang No. 7/1989 tentang UUPA,²² Undang-undang pencatatan NTR (UU. No. 22/1946 jo. UU No. 2/1854), UU.No.38/1999 tentang pengelolaan Zakat, UU. No. 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, dan Inpres No. 11/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, merupakan sebagian contoh dari peraturan-peraturan yang khusus bagi umat Islam.²³

Contoh hukum agama masuk: dalam hukum nasional secara umum memerlukan pelaksanaan secara khusus, adalah UU Pendidikan (UU No. 2/1989), UU No. 6/1979 tentang kesejahteraan anak, dan UU No. 1/1974 tentang UU Perkawinan. Bagi umat Islam, UU No. 1/1974 yang menetapkan bahwa perkawinan hanya sah apabila sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut telah memperoleh bentuknya yang jelas dan tegas dalam KHI. UU No. 23/1998 tentang perbankan dalam salah satu pasalnya secara tegas mengakui Bank Syariah sebagai bagian dari Sistem Perbankan Nasional yang legal. Ada suatu hal yang sangat penting menurut hemat kami menjadi ciri penting dari sistem hukum

21 Lihat: Ichtijanto S.A., *Kontribusi Hukum Islam Terhadap Hukum Nasional: Sebuah Gambaran Posisi* (Jakarta: Mimbar Hukum: Aktualisasi Hukum Islam. No. 13th V DITBINPERTA Islam, 1995), 20.

22 UU No. 7/1989 memuat asas personalitas keislaman dan asas hukum perdata tertentu. Peradilan agama menjalankan fungsinya bagi para pencari keadilan yang beragama Islam yang berkenaan dengan persoalan-persoalan: (a) Perkawinan, (b) kewarisan, hibah, dan wasiat yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, (c) wakaf dan shadaqah.

23 Menurut. Abdul Gani Abdullah, kehadiran Kompilasi Hukum Islam merupakan Rangkaian sejarah hukum nasional yang dapat mengungkapkan ragam makna kehidupan masyarakat Islam Indonesia, terutama tentang: (1) adanya norma hukum yang hidup dan ikut serta bahkan mengatur interaksi sosial, (2) aktualnya dimensi normatif akibat terjadinya eksplanasi fungsional ajaran Islam yang mendorong terpenuhinya tuntutan kebutuhan hukum, (3) responsi struktural yang dini melahirkan rangsangan KHI, dan (4) alim <ulama Indonesia mengantisipasi ketiga hal di atas dengan kesepakatan bahwa, KHI adalah rumusan tertulis hukum Islam yang hidup seiring dengan kondisi hukum dan masyarakat Indonesia. Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, 61–62.

nasional Indonesia yang memungkinkan masuknya norma-norma hukum Islam dalam hukum nasional Indonesia, yaitu bahwa sistem hukum kita, walaupun tanpa menganut “hirarkisitas norma”, akan tetapi tidaklah ketat, sehingga melahirkan corak legisme dalam tata hukum nasional. UU No. 14/1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman dalam salah satu pasalnya memberikan suatu kewenangan terhadap para hakim untuk senantiasa melakukan pertimbangan atas norma-norma yang hidup dalam masyarakat ketika memutuskan suatu perkara. Jelas, ini memberikan corak *‘rechtfinding’* dalam sistem hukum kita. Lewat inilah norma-norma Islam masuk dan terserap dalam sistem hukum Nasional lewat keputusan-keputusan yurisprudensi.

2. Penegakan Norma Ideal Bagi Hakim

Secara umum teori penegakan hukum memiliki empat kriteria; adanya perangkat hukum, penegak hukum (pemerintah), pribadi hukum dan obyek hukum. Sekilas, teori ini memiliki kelemahan terutama dalam proses internalisasi nilai-nilai hukum kepada masyarakat. Menarik untuk disimak adalah pendapat Nurcholish Madjid yang beranggapan bahwa proses penegakan hukum yang berdimensi keadilan dalam masyarakat berperadaban dimulai dengan ketulusan komitmen pribadi dan kelompok. Masyarakat berperadaban memerlukan adanya pribadi-pribadi yang dengan tulus mengikat jiwa mereka kepada wawasan keadilan. Ketulusan ikatan jiwa itu terwujud hanya jika orang bersangkutan beriman, percaya, mempercayai, dan menaruh kepercayaan kepada Tuhan, dalam suatu keimanan etis, artinya, keimanan bahwa Tuhan menghendaki kebaikan dan menuntut tindakan kebaikan manusia kepada sesamanya. Dan tindakan kebaikan kepada sesama manusia itu didahului dengan diri sendiri menempuh hidup kebaikan, seperti dipesanan Allah kepada para Rasul (QS. al-Mu’minun 51). Akan tetapi tegaknya hukum dan keadilan tak hanya pada komitmen-komitmen pribadi semata²⁴. Oleh sebab itu, “itikad baik pribadi saja tidak cukup untuk mewujudkan masyarakat berperadaban.

Itikad baik yang merupakan buah keimanan itu harus diterjemahkan menjadi tindakan kebaikan yang nyata dalam masyarakat, berupa “amal saleh”, yang secara ta’rif adalah tindakan yang membawa kebaikan untuk sesama manusia. Karena itu, tegaknya hukum dan keadilan mutlak memerlukan suatu bentuk interaksi sosial yang memberi peluang bagi adanya pengawasan. Pengawasan sosial adalah konsekwensi langsung dari itikad baik yang diwujudkan dalam tindakan kebaikan. Selanjutnya, pengawasan sosial tidak mungkin terselenggara dalam suatu tatanan sosial yang tertutup. Ia harus berada dalam masyarakat yang penuh keterbukaan (Demokratis)-konsekwensi logis dari perikemanusiaan, yakni suatu pandangan yang melihat sesama manusia secara positif dan optimis. Yaitu pandangan bahwa

24 Nurcholish Madjid, *Menuju Masyarakat Madani*, 2/VII/96 ed. (Ulumul Qur’an, 1996), 54–55., hal. 54-55

manusia pada dasarnya adalah baik²⁵. Ringkasnya, apapun bentuk norma ideal, ia senantiasa “seharusnya” berada dalam kondisi yang penuh dengan komitmen pribadi/kelompok (kesadaran hukum), yang diisi dengan karya kreatif dan positif, demokratis dan berkeadilan.

Hakim dalam sistem peradilan di negara ini, menurut A. Gani Abdullah²⁶, ditempatkan sebagai titik pusat pengadilan. Eksistensinya menjadi jawaban atas keseluruhan fungsi dan signifikansi lembaga peradilan di masyarakat. Oleh karena itu, kredibilitas dan integritas para hakim merupakan syarat utama baik tidaknya sebuah pengadilan. Hakim sebagai simbol perwujudan pengadilan, juga merupakan simbol kemerdekaan lembaga tersebut. Apabila hakim “terkebiri” kemerdekaannya maka dipastikan lembaga peradilannya pun “terpasung” pula. Sebaliknya, apabila para hakimnya terjaga kemerdekaannya dari pengaruh apapun, maka lembaga peradilannya pun akan mandiri. Berdasarkan perspektif demikian, maka Kredibilitas, integritas dan kemerdekaan hakim menjadi kata-kata kunci (key words) yang akan menentukan kualitas dan kemandirian lembaga peradilan.

Hakim sebagai penegak hukum wajib memperhatikan norma hukum yang dapat membangun idealitas dalam dimensi horizontal dan vertikal sebagai cita dan kesadaran hukum. Menurut Padmo Wahyono²⁷, norma hukum terbagi pada tiga, norma abstrak, norma sementara dan norma konkret. Norma-norma tersebut dia sebut sebagai pertingkatan hukum, ungkapan ini menggambarkan bahwa berlakunya suatu hukum harus dapat dikembalikan kepada hukum yang lebih tinggi kedudukannya, lebih jelasnya norma hukum tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Ada cita-cita hukum (*rechtsidee*), yang merupakan norma yang abstrak;
2. Ada norma antara (*tussen norma, generelle norm, law in book*) yang dipakai sebagai perantara untuk mencapai cita-cita hukum;
3. Ada norma konkret (*concrete norm*) yang dinikmati orang sebagai hasil penerapan norma antara atau penegakannya di pengadilan.

Jika diterapkan norma hukum tersebut pada Undang-undang Dasar 1945 sebagaimana dijelaskan oleh pembentuk Undang-undang Dasar 1954 sebagai berikut:

1. Norma hukum abstrak atau cita-cita hukum Indonesia terwujud dalam pokok-pokok pikiran yang terkandung didalam pembukaan UUD 1945, mewujudkan

25 Madjid, 54–55., hal. 54-55

26 Peradilan Agama Pasca UU Nomor 7/1989 dan Perkembangan Studi Hukum Islam di Indonesia” dalam Bisri, *Bunga Rampai Peradilan Islam Di Indonesia*, 185.

27 Padmo Wahjono, “Budaya Hukum Islam Dalam Perspektif Pembentukan Hukum Di Masa Datang,” *Dalam Amirullah Ahmad, Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 (1996): 7–8.*

cita-cita hukum yang menguasai hukum Negara, baik hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis.

2. Norma hukum antara terwujud dalam Undang-undang Dasar 1945, menciptakan pokok-pokok pikiran ini dalam pasal-pasal nya, aturan-aturan yang menyelenggarakan aturan pokok diserahkan pada undang-undang.
3. Norma konkrit terwujud dalam pedomannya ada didalam pasal 28 dimana hukum konkrit harus berdimensi pada tiga hal, yaitu demokratis, berprikemanusiaan dan berkeadilan social serta berketuhanan.

Jika pertingkatan hukum tersebut diterapkan dalam hukum Islam dalam hal ini sebagai landasan berfikir hakim di Pengadilan Agama maka dimensi norma hukum abstrak merupakan nilai-nilai al-Qur'an (Universal dan abadi juga tidak ada hak manusia merubahnya), sementara norma hukum antara merupakan asas asas serta pengaturan hasil kreasi manusia sesuai situasi, kondisi, budaya dan kurun waktu, muncul sebagai peraturan Negara, pendapat ulama, pakar, ulama kebiasaan dan peradaban, dan norma hukum konkrit adalah semua hasil penerapan dan pelayanan hukum, kreasi manusia bukan nabi serta hasil penegakan hukum di pengadilan (hukum positif *living law* dan lain-lain)

Norma-norma hukum tersebut bisa jadi tolak ukur norma ideal hukum dengan misi keadilan yang merupakan perwujudan dari cita hukum yakni membangun Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dalam kebijaksanaan serta mewujudkan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.

E. Penutup

Norma ideal dalam hukum di Indonesia merupakan cita hukum dan kesadaran hukum dari masyarakat Indonesia yang tidak lain adalah pancasila itu sendiri yang diresepsi oleh nilai-nilai luhur religious dan nilai-nilai mulia kemanusiaan. Nilai-nilai tersebut merupakan kesadaran untuk membangun kesadaran hukum dan penegakan hukum oleh hakim sehingga tercipta hubungan yang harmonis dalam dimensi transendental dan horizontal dalam segenap hukum di Indonesia

Peran hakim dengan mengusung nilai-nilai norma ideal bisa ditransformasikan melalui pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara yang dihadapkan kepadanya tanpa terikat dengan peran dan alat kepentingan kekuasaan manapun, dimana kekuasaan identik dengan muatan politik. Dan moralitas hakim dapat diukur dengan lahirnya putusan atau produk hukum serta kebijakan penegak hukum.

Penegakan hukum melalui norma ideal memerlukan pengawasan sosial dengan iktikad baik yang diwujudkan dalam tindakan kebaikan pada masyarakat yang demokratis, berprikemanusiaan, penuh komitmen, kreatif, positif dan berrkeadilan sebagaimana tertuang dalam falsafah negara Indonesia. Hal tersebut menjadi penting untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat juga membangun integritas dan moralitas dalam diri hakim tersebut sebagai penegak hukum

Daftar Pustaka

- Abdullah, Abdul Gani. *Hukum Dalam Sistem Masyarakat Indonesia Dalam*. Mimbar Hukum, No. 30 tahun VII, 1997.
- Abdullah, Abdul Gani. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Abdullah, Abdul Gani. *Permasalahan Hukum Kontemporer Dan Hubungannya Dengan Fiqh : Sebuah Analisis Tentang Segi-Segi Koherensinya*. Mimbar Huk. Jakarta: PT. Intermedia, 1994.
- Adonara, Firman Floranta. "Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 2 (2016): 217–36.
- At-Tamirni, A. Hamid. "Hukum Indonesia Hendaknya Tidak Meninggalkan Cita Hukum Dan Cita Negara." Jakarta: Mimbar Hukum: Aktualisasi Hukum Islam, No. 13 th V, DITBILNPERTA Islam Depag, 1994.
- Bisri, Cik Hasan. *Bunga Rampai Peradilan Islam Di Indonesia*. Bandung: Ulul Albab Press, 1997.
- Effendi, H A. *Dimensi Dinamika Hak Asasi Manusia: Dalam Hukum Nasional Dan internasional/HA Masyhur Effendi*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Faqih, Aunur Rohim. "Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim." *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 3, no. 1 (2017).
- Friedmann, Wolfgang, and Muhamad Arifin. "Teori Dan Filsafat Hukum I: Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum." -, 1919.
- Gani, Abdul. *Anatomi Norma Ideal Dalam Tafsir Historik UU Peradilan Agama, Pidato Pengukuhan Guru Besar Maddy Peradilan Agama*. Bandung, 2000.
- Harsono, Darwin. "Hukum Islam Di Asia Tenggara." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 5, no. 8 (1997): 37–49.
- Hsieh, Hsiu-Fang, and Sarah E Shannon. "Three Approaches to Qualitative Content Analysis." *Qualitative Health Research* 15, no. 9 (2005): 1277–88.

- Indrayati, Rosita. "Revitalisasi Peran Hakim Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Kertha Patrika* 38 (2016).
- Madjid, Nurcholish. *Menuju Masyarakat Madani*. 2/VII/96 ed. Ulumul Qur'an, 1996.
- Purbacaraka, Pumadi. *Perihal Kaedah Hukum*. Bandung: Alumni, 1982.
- Rumadan, Ismail. "Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum Dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 6, no. 1 (2017): 69–87.
- S.A., Ichtijanto. *Kontribusi Hukum Islam Terhadap Hukum Nasional: Sebuah Gambaran Posisi*. Jakarta: Mimbar Hukum: Aktualisasi Hukum Islam. No. 13th V DITBINPERTA Islam, 1995.
- Thaib, Dahlan. "Reformasi Hukum Tatanegara: Mencari Model Alternatif Perubahan Konstitusi." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 5, no. 10 (1998): 9–18.
- Wahjono, Padmo. "Budaya Hukum Islam Dalam Perspektif Pembentukan Hukum Di Masa Datang." *Dalam Amirullah Ahmad, Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang* 65 (1996).
- Williamson, Kirsty, Lisa M. Given, and Paul Scifleet. "Qualitative Data Analysis." In *Research Methods: Information, Systems, and Contexts: Second Edition*, 2018. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-102220-7.00019-4>.